



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Maswan Hsb Bin Panusunan Hasibuan**, NIK 1221082102940001 lahir di Gunung Tua tanggal 21 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Gunung Tua, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Nur Habibah Nst Binti Baginda Kali Nasution**, NIK 1221074405970003 lahir di Bulusonik tanggal 04 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Gunung Tua, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 08 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Bulu Sonik kecamatan Barumon

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13-04-2016 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang bernama **H.Alianto Simamora**;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung pemohon II (Berhubung Ayah kandung Pemohon II Meninggal dunia) yang bernama **Ali Husin**, dengan dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi Nikah yang bernama **Darwin Hsb** dan **Syawal Mardia**, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,-( Satu Juta Rupiah);

3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat talik talak;

4. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum; islam,adat,maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di desa Gunung Tua, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak ;

6.1. **Kholizah Hasibuan**,Perempuan,Lahir di Desa Gunung Tua Pada Tanggal 30-05-2017;

6.2. **Sindy Aulia Hasibuan**,Perempuan Lahir di Desa Bulusonik Pada Tanggal 28-04-2019;

7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai,dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);

9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga pemohon I dengan Pemohon II Rukun dan Harmonis;

10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akad Nikah;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesaha Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Sibuhuan Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Maswan Hsb Bin Panusunan Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Nur Habibah Nst Binti Baginda Kali Nasution**) yang dilaksanakan pada tanggal 13-04-2016 di desa Bulusonik, kecamatan Barumun kabupaten padang lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Mendapatkan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsidaair :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya ( ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 02/470/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tanggal 7 Januari 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 01/470/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tanggal 7 Januari 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Matnasan Hasibuan bin Mangaraja Tunas, lahir di Bulusonik 11 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Bulusonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II bernama Ali Husin .;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Darwin Hsb dan Syawal Mardia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Kholizah Hasibuan
  2. Sindy Aulia Hasibuan;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syawal Mardia bin Sayuti Mardia, lahir di Arsesimatorkis 13 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II bernama Ali Husin .;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Darwin Hsb dan Syawal Mardia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Kholizah Hasibuan
  2. Sindy Aulia Hasibuan;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh





Keluarga dan keperluan lainnya;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 13 April 2016 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ali Husin., mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar tunai, dan di saksi oleh Darwin Hsb dan Syawal Mardia;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Kholizah Hasibuan
  2. Sindy Aulia Hasibuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maswan Hsb Bin Panusunan Hasibuan) dengan Pemohon II (Nur Habibah Nst Binti Baginda Kali Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Bulu Sonik kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A  
Panitera Pengganti

Drs. Syaifuddin

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	170.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)